

**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG (HOAX)  
MELALUI MEDIA SOSIAL**



**Diajukan oleh :**

**Reondo Sidauruk**

**NPM : 140511690**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG (HOAX)  
MELALUI MEDIA SOSIAL**



**Diajukan oleh :**

**Reondo Sidauruk**

**NPM : 140511690**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Pada tanggal 5 Agustus 2019**

**Ch. Medi Suharyono, SH, M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG (HOAX)  
MELALUI MEDIA SOSIAL**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi**

**Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 12 September 2019**

**Tempat : Ruang Dosen Lt II**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atmajaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

**HALAMAN MOTTO**

**“ Jarimu Harimau mu”**



## Halaman Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga yang saya cintai dan kasihi Bapak, Ibu dan saudara kandung yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, penyertaan dan limpah kasih sayangNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG (*HOAX*) MELALUI MEDIA SOSIAL“

Penulisan hukum atau skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum, selaku dekan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Ch. Medi Suharyono, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan senang hati berbagi ilmu pengetahuan serta pengalaman telah bersedia menyediakan waktu untuk penulis dan pendampingan memberikan saran pendapat maupun motivasi yang membuat penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi.
3. Seluruh dosen fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu pengetahuan yang di berikan.
4. Seluruh staf administrasi, staf pengajar, staf perpustakaan, staf laboratorium, dan sengenap karyawan dan karyawan fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. AKBP EDY SUTANTO SH bagian Kasubdit Cyber POLDA DIY yang telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu kepada penulis untuk memperoleh data dan menyelesaikan penulisan Hukum / Skripsi.

6. Bapak Bahtiar Sidauruk, S.Pd., M.Pd dan Ibu Rasminta Sihaloho, B.Sc selaku orangtua tercinta yang selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan serta penulisan hukum skripsi ini.
7. Pada seluruh saudara kandung tercinta Heriady Sidauruk, Julia R Sidauruk, Sephian Sidauruk, Yudika S Sidauruk, Rolan Pakpahan, Meylina Damanik yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Ni Putu Mitha Cesaria Pratiwi yang selalu mendampingi Penulis dalam penelitian dan penulisan Hukum / Skripsi.
9. Pada seluruh keluarga besar Permaba Yogyakarta, Yuda, Tua, Dian, Pindo, Donny, Nathaniel dan teman – teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang menemani penulis dalam menimba ilmu di fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan juga setia memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan Hukum / Skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan Hukum / Skripsi ini. Semoga penulisan hukum / skripsi dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Penulis,

**ABSTRACT**

*Hoax is an information that is not based on facts or data, but deceptions with the intention to trick people into the spread model of the massif. The spread of hoax news in Indonesia, including on DIY through social media, the role of DIY police is required in tackling the spread of hoax news because it can give negative impact to the community, A split example within the community. The problem formulation in this research is whether the police effort in tackling hoaxes through social media and whether police barriers or obstacles in tackling hoaxes through social media. The research methods used are normative legal research methods. From the research can be concluded that the role of the DIY police in the effort to tackle hoax news through social media by making preventive efforts and repressive efforts. The preventive efforts of socialization conducted to the public, the socialization is given to schoolchildren, students, and communities who often use social media and form a Cyber patrol task force in charge of Supervising information technology that is spreading in the community, monitoring a news spread in the community and blocking the site of a proven hoax, and the repressive effort in the form of follow-up perpetrators of criminal acts, by means of Conduct law enforcement to the perpetrators of the hoax news. Barriers faced in the form of obstacles in terms of human resources or law enforcement officials, infrastructure facilities namely the lack of digital forensic equipment and facet of society does not understand the impact of hoaxes.*

*Keywords: Fake news, hoax, social media, cybercrime, POLDA DIY.*




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>xi</b>
	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Manfaat teoritis.....	9
2. Manfaat praktis.....	9
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Batasan Konsep.....</b>	<b>14</b>
<b>G. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	16
3. Cara Pengumpulan Data.....	17

4. Analisis Data.....	18
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	
<b>A. Tugas dan Wewenang Polri .....</b>	<b>21</b>
1. Polri sebagai Penyidik.....	21
2. Polri sebagai Pengayom dan Pelayan masyarakat.....	27
<b>B. Tinjauan tentang Berita Bohong ( Hoax ) .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Berita Bohong (Hoax).....	32
2. Latar Belakang munculnya Berita Bohong (Hoax).....	37
3. Dampak Berita Bohong (Hoax).....	42
<b>C. Tinjauan tentang Media Sosial .....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian Media Sosial.....	44
2. Jenis-Jenis Media Sosial.....	48
3. Media Sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan Berita Bohong (Hoax).....	52
<b>D. Hasil Penelitian.....</b>	<b>56</b>
1. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Berita Bohong ( Hoax ) melalui media sosial.....	56
2. Hambatan Kepolisian dalam Menanggulangi Berita Bohong ( Hoax ) melalui Media Sosial.....	60

<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>62</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Yang menyatakan

Reondo Sidauruk